

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan yang sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan dengan dipadunya unsur adat didalamnya merupakan suatu ciri khas tersendiri bagi masyarakat adat, dari ciri khas tersebut dapat dilihat dengan perbedaan syarat-syarat didalamnya yang membuat berbeda dengan adat yang lainnya. Demikian juga perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat batak yang berada dikota Surabaya, yang dapat dilihat dari hasil kuisisioner masih melakukan perkawinan adat dengan melakukan mahar (*sinamot*) dalam perkawinan untuk biaya pesta perkawinan adat. Tetapi dalam pemenuhan tersebut sering mengalami kendala berupa biaya yang begitu mahal yang harus dibayar oleh pihak laki-laki, sehingga terjadinya penundaan perkawinan bahkan perkawinan dapat dibatalkan. Dalam hal perkawinan dapat dibatalkan ini dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disimpulkan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat dalam perkawinan.
2. Sesuai dengan hasil dari analisis dan wawancara kepada masyarakat adat batak di kota Surabaya dan penetua adat di Surabaya, dapat disimpulkan mewajibkan untuk melakukan *sinamot* disetiap

perkawinan. Dikarenakan *sinamot* telah sesuai dalam arti tentang kepercayaan, yang dimana masyarakat adat masih mempercayai dan mempertahankan tradisi yang dibawa dari turun temurun. Karena masyarakat adat mempercayai bahwa perkawinan yang dilakukan dengan adanya pesta adat didalamnya, dapat menurunkan potensi terjadinya perceraian setelah berlangsungnya rumah tangga.

4.2 Saran

Pada dasarnya setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, maka ada sekiranya yang saya sampaikan.

1. Perkawinan yang kiranya ingin dipadukan oleh unsur adat didalamnya kiranya dilaksanakan sebab hal tersebut merupakan kekayaan budaya negara, yang didalamnya merupakan cirikhas yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya setiap budaya. Namun apabila terkendala oleh hal tertentu baik waktu maupun biaya yang tidak murah, kiranya para mempelai tidak memberatkan salah satu pihak saja. Melainkan saling memahami antara satu dengan yang lainnya, dan tidak terlalu memaksakan untuk melakukan perkawinan dengan harga yang terlampau tinggi.
2. Pada pihak menerima mahar alangkah baiknya merundingkan akan nominal yang diinginkan, dan melihat kondisi ekonomi yang dialami oleh pihak laki-laki sebab tinggi harga pada mahar dalam perkawinan adat tidak akan menjamin kebahagiaan setelah perkawinan. alangkah

baiknya di rundingkan sesuai dengan kebutuhan pada proses perkawinan saja.